

PENETAPAN APLIKASI SIDAPIL– PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2021

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 65 HK.03.1-Kpt/73/Prov/IV/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 65 HK.03.1-Kpt/73/Prov/IV/2021 TENTANG PENETAPAN APLIKASI SIPDAPIL GUNA MENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK :Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 diperlukan aplikasi untuk mendukung Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimaksud di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Menyepakati penggunaan kembali Aplikasi SIPDAPIL sebagai aplikasi pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 April 2021.
- Lampiran tidak ada.